

PERAN NOTARIS SERTA POTENSI TUNTUTAN ATAS PERBUATAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES KEPAILITAN DAN PKPU

Reynika Ashfahani, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: reynika.ashfahani01@ui.ac.id
Pieter Everhardus Latumeten, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: n.pieter@yahoo.co.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran notaris dan mengidentifikasi bentuk perbuatan hukum melalui media notaris yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur konkuren yang memicu adanya potensi tuntutan pidana bagi notaris dalam suatu proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah notaris memiliki peran dalam suatu proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimana berperan dalam membuat akta terhadap pengalihan aset, membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan, dan membuat akta notariil penjualan di bawah tangan barang bergerak dalam proses pemberesan harta pailit. Notaris memiliki potensi untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut pidana ke pengadilan apabila terbukti terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi para kreditur terutama kreditur konkuren dengan cara memasukkan keterangan palsu pada akta yang dibuatnya atau turut andil dalam menjual aset dengan harga di bawah harga seharusnya untuk tujuan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Notaris, Perbuatan Tindak Pidana, Kepailitan

ABSTRACT

This study aims to describe the role of notaries and identify forms of legal actions through notary media that can cause losses to concurrent creditors that trigger potential criminal charges for notaries in a process of Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). The research method used in this study a normative juridical type approach using secondary data obtained from library materials. The results of the study explain are that the notary plays a role in the process of Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) which plays a role in making a deed of transfer of property, making a deed of binding material security, and making a notarial deed of sale under the hands of movable goods in the bankruptcy estate process. Notaries have the potential to commit criminal acts and can be criminally prosecuted to court if it is proven that their legal actions caused losses to creditors, especially concurrent creditors by entering false information on the deed they made or taking part in selling assets at a price below the price which should be for the purpose of benefiting one party and harming the other.

Keywords: Notary, Criminal Acts, Bankruptcy

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat, hubungan antar satu orang dengan orang lain merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan. Hal tersebut terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka saling melakukan perbuatan dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu perbuatan yang sering terjadi adalah berkaitan dengan utang piutang. Dimana hal ini terjadi karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara debitur dengan kreditur sehingga melahirkan suatu perikatan diantara para pihak yang membuat perjanjian pinjam meminjam tersebut. Dengan adanya perikatan tersebut, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dimana kewajiban debitur untuk mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dijalankan. Menurut Muhammad Redha Anshari dalam penelitiannya yang berjudul "Rekayasa Piutang Oleh Kreditor Untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit," proses hutang piutang antara kreditur dan debitur tidak selalu berjalan sesuai rencana dan kemungkinan akan timbul permasalahan dalam prosesnya, seperti ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya kepada kreditur.¹ Apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya atau debitur gagal melunasi utangnya maka hal tersebut akan menimbulkan suatu masalah. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur apabila tidak menjalankan prestasinya tentu akan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya kepada kreditur membuat kepailitan menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa utang piutang tersebut. Kepailitan didasarkan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu sita umum harta kekayaan debitur, dimana semua harta kekayaan debitur yang telah ada atau yang berpotensi dimiliki oleh debitur termasuk dalam jaminan bagi utang-utangnya.²

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan 2 (dua) hal yang memiliki perbedaan satu sama lain. Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit dimana pengurusan serta pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.³ Sedangkan, untuk pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut PKPU) tidak dijelaskan dalam UU Kepailitan, namun dapat dilihat dari susunan kata pada pengaturan PKPU dalam UU Kepailitan bahwa PKPU adalah suatu tata cara yang digunakan oleh debitur dan kreditur dalam hal melihat debitur tidak akan bisa melanjutkan pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo, dengan maksud tercapai perdamaian antara debitur dan kreditur sehingga debitur tidak perlu mengalami pailit.⁴ Menurut Munir Fuady, PKPU adalah suatu waktu yang ditetapkan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga dimana kreditur dan

¹ Anshari, Muhammad Redha. "Rekayasa Piutang Oleh Kreditor Untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit." *Lex Renaissance* 1, No.1 (2016), hlm. 127.

² Kale, Gedalya Iryawan dan A.A.G.A Dharmakusuma. "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 03, No.01 (2015), hlm. 2-3.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443 (selanjutnya disebut UU Kepailitan), Ps. 1 angka 1.

⁴ Tobing, Letezia. "Perbedaan Antara Kepailitan dengan PKPU," diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1f50c3529a6061f/hukum-dagang/>, pada tanggal 13 September 2021.

debitur diberikan waktu untuk memiliki kesempatan untuk memperkirakan seluruh metode pembayaran atau sebagian dari utangnya.⁵

Dalam kepailitan, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar debitur dapat dipailitkan. Syarat tersebut diatur pada Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan yaitu minimal 2 (dua) kreditur, debitur tidak membayar lunas, dan utang tersebut harus telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih. Dari hal tersebut, terlihat utang merupakan unsur utama yang harus dipenuhi agar debitur dapat dipailitkan. Tanpa adanya unsur utang, maka kepailitan kehilangan karakternya sebagai lembaga hukum yang memiliki fungsi untuk melikuidasi harta debitur dalam rangka membayar utang-utang debitur kepada kreditur.⁶ Utang menurut Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan jelaskan bahwa;

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”⁷

Berdasarkan Pasal 24 UU Kepailitan, akibat yang timbul dari kepailitan adalah hilangnya hak atau kewenangan dalam mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan pada harta benda yang masuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.⁸ Dalam proses kepailitan pasti akan melibatkan seorang pejabat yang berwenang yaitu dalam hal ini adalah notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ) memberikan penjelasan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat suatu akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁹ Notaris sebagai pejabat umum merupakan orang yang memiliki syarat-syarat tertentu yang mendapat kewenangan dari negara secara atributif untuk melaksanakan sebagian fungsi publik negara, khususnya di dalam bidang hukum perdata untuk membuat alat bukti autentik. Notaris memiliki ruang lingkup kewenangan notaris yaitu wewenang berkaitan dengan tempat, wewenang berkaitan dengan waktu, wewenang berkaitan dengan orang, dan wewenang berkaitan dengan akta.¹⁰ Notaris mampu menciptakan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat dikarenakan akta autentik yang dibuatnya merupakan alat bukti paling sempurna di pengadilan. Melalui akta tersebut, notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan kejelasan terkait hak dan kewajiban dari para pihak.¹¹ Sebagai pejabat umum, dalam

⁵ Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 177.

⁶ Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 34.

⁷ UU Kepailitan, Ps.1 angka 6.

⁸ *Ibid.*, Ps. 24.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014, TLN NO. 5491 (selanjutnya disebut UUNJ), Ps. 1.

¹⁰ Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), hlm. 3.

¹¹ Fathonah, Ricka Auliaty. “Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2020), hlm. 2.

melaksanakan fungsinya seorang notaris diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dengan sebaik-baiknya dan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal tersebut mutlak bagi seorang notaris.

Notaris selaku pejabat umum merupakan satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan baik yang diperintahkan oleh suatu peraturan umum atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan guna membuat akta autentik dengan menjamin kepastian tanggalnya, mengeluarkan salinan, grosee akta, serta kutipan, dan menyimpan minutanya, kecuali dikecualikan kepada orang atau badan lain yang diatur oleh undang-undang.¹² Dalam pengertian tersebut, notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang berwenang dan tidak ada yang lain. Akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris harus dikehendaki oleh orang yang berkepentingan, artinya notaris baru bisa membuat sebuah akta apabila dikehendaki oleh yang memang memiliki kepentingan akan suatu akta.

Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuat olehnya. Sehingga, notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan pasal Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN dimana notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang lain terkait dalam perbuatan hukum.¹³ Hal tersebut juga seharusnya diterapkan dalam hal nya ia menjalankan jabatannya pada proses kepailitan karena dalam kepailitan terdapat suatu kepentingan umum. Dimana dalam kepentingan umum tersebut terdapat pula kepentingan kreditur konkuren yaitu kreditur yang akan mendapatkan pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitur setelah dikurang dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditur preferen terlebih dahulu.¹⁴ Sehingga dalam hal ini, notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, agar segala perbuatan yang melibatkan notaris tidak menimbulkan kerugian bagi para kreditur konkuren.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam suatu proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana bentuk perbuatan hukum dan potensi tuntutan pidana bagi notaris pada proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan peran notaris dan mengidentifikasi bentuk perbuatan hukum melalui media notaris yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur konkuren yang memicu adanya potensi tuntutan pidana bagi notaris dalam suatu proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

¹² UUJN, Ps. 15 ayat (1).

¹³ *Ibid.*, Ps. 16.

¹⁴ Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Terori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16.

2. Metode Penelitian

Penelitian digunakan sebagai suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁵ Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu yang bertujuan untuk menyelidiki satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan standar atau skala yang telah ditentukan.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Yuridis-normatif artinya penelitian ini termasuk penelitian hukum, dimana penelitian ini berkaitan dengan norma hukum dan norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dimana bertujuan untuk menggambarkan akurat sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi suatu gejala.¹⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur hukum berupa buku dan jurnal.

Alat pengumpulan data dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu penelitian, observasi atau observasi terhadap dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara.¹⁹ Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, karena data yang diperoleh dari studi pustaka sudah mencukupi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penulisan ini, data dan informasi yang terkumpul diolah secara kualitatif. Sesuai dengan metode analisis data yang bersifat kualitatif, penulis akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peran notaris serta potensi tuntutan atas perbuatan tindak pidana dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Notaris dalam Suatu Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit dimana pengurusan serta pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.²⁰ Sedangkan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

¹⁵ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 3.

¹⁶ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 127.

¹⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. ed. 1, cet. 11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14.

¹⁸ Sri Mamudji. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

¹⁹ Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 66.

²⁰ UU Kepailitan, Ps. 1 angka 1.

adalah suatu tata cara yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan.²¹ Terdapat beberapa perbedaan terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam kepailitan, yang melakukan pengurusan harta debitur adalah kurator sedangkan dalam PKPU pengurusan harta debitur dilakukan oleh Pengurus;
- b. Dalam kepailitan dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pailit berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 UU Kepailitan, sedangkan menurut Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dalam PKPU terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun;
- c. Dalam kepailitan, pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan maka debitur tidak mempunyai hal untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk harta pailit. Sedangkan, dalam PKPU apabila mendapatkan persetujuan dari pengurus maka debitur dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- d. Tidak ada batas waktu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga. Sedangkan, dalam PKPU setelah putusan PKPU sementara diucapkan hanya dapat diperpanjang sampai dengan maksimal 270 hari.

Dalam kepailitan terdapat permohonan yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu permohonan Kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengenai minimal 2 kreditur dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan mengenai sifat sederhana daripada tagihan dan Pemohonan kepailitan berdasarkan Pasal 222 UU Kepailitan yaitu PKPU. Dimana semua akan ditentukan dengan insolvensi. Apabila terdapat permohonan Kepailitan dan PKPU yang dilakukan secara bersamaan, maka berdasarkan Pasal 229 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan permohonan PKPU lah yang harus didahulukan.

Pada PKPU diawali dengan adanya permohonan yang diajukan oleh debitur bersama dengan advokat. Setelah adanya permohonan, maka berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan apabila permohonan diajukan oleh debitur maka dalam waktu 3 hari sejak didaftarkan surat permohonan harus diputuskan untuk mengabulkan PKPU Sementara, sedangkan jika permohonan diajukan oleh kreditur maka dalam waktu 20 hari sejak didaftarkan surat permohonan harus diputuskan untuk mengabulkan PKPU Sementara. Setelah itu, dilakukan penunjukan dan penetapan Hakim Pengawas serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk mengurus harta debitur. Selanjutnya, Hakim Pengawas akan membuat pengumuman dalam koran. Lalu, diadakan rapat kreditur dimana yang dibahas dalam rapat kreditur ini adalah hanya membahas hutang. Kegiatan selanjutnya adalah pencocokan hutang. Namun diantara rapat kreditur dengan pencocokan hutang ini terdapat daftar tagihan yang diatur dalam Pasal 270 UU Kepailitan. Dalam pencocokan hutang, kegiatan yang dilakukan adalah dipertemukan utang yang sudah didaftarkan oleh kreditur dengan catatan buku daripada si debitur. Setelah itu diadakan rencana perdamaian dimana dalam PKPU rencana perdamaian dapat disetujui oleh kreditur konkuren dan kreditur separatis. Apabila rencana perdamaian disetujui maka harus diajukan untuk disahkan, namun apabila rencana perdamaian ditolak maka akan langsung masuk pada pailit dan Insolvensi. Rencana perdamaian yang diajukan untuk disahkan harus

²¹ Arthaluhur, Made wahyu. "Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap," diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1f5ade9a469d120/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap>, pada tanggal 18 September 2021.

dihomologasi, apabila disahkan untuk dihomologasi maka PKPU berakhir. Namun jika ditolak hakim untuk disahkan maka akan langsung masuk pada pailit dan insolvensi.

Dalam alur yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan juga diawali dengan adanya permohonan yang dapat diajukan oleh debitur, diajukan oleh kreditur, diajukan oleh Kejaksaan dalam hal kepentingan umum, diajukan oleh Bank Indonesia apabila debitur adalah bank, diajukan oleh OJK apabila debitur adalah perusahaan efek, dan dapat diajukan oleh Kementerian Keuangan apabila debitur adalah perusahaan Asuransi atau BUMN.²² Selanjutnya adalah putusan yang menetapkan dalam kondisi kepailitan, mengangkat pengurus/kurator, mengangkat hakim pengawas baik dalam proses kepailitan. Lalu melakukan pengumuman 5 hari setelah putusan. Lalu, diadakan rapat kreditur dimana yang dibahas dalam rapat kreditur ini adalah membahas mengenai aset harta. Kegiatan selanjutnya adalah pencocokan hutang. Namun diantara rapat kreditur dengan pencocokan hutang ini terdapat daftar tagihan sama seperti halnya alur PKPU dimana daftar tagihan ini diatur dalam Pasal 115 UU Kepailitan. Dalam pencocokan hutang, kegiatan yang dilakukan adalah dipertemukan utang yang sudah didaftarkan oleh kreditur dengan catatan buku daripada si debitur. Setelah itu diadakan rencana perdamaian dimana dalam kepailitan rencana perdamaian hanya disetujui oleh kreditur konkuren karena dalam kepailitan kreditur separatis dianggap terpisah dan sudah aman kedudukannya. Dalam kepailitan, jika tidak diajukan rencana perdamaian maka langsung insolvensi. Namun, apabila diajukan rencana perdamaian maka langkah selanjutnya adalah voting. Apabila rencana perdamaian ditolak maka langsung insolven, sedangkan jika rencana perdamaian diterima maka selanjutnya dihomologasi atau disahkan. Jika dihomologasi maka akan ada pengumuman dan pailit berakhir. Namun, jika tidak dihomologasi, maka langsung insolven.

Insolvensi adalah keadaan dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya kepada semua kreditur.²³ Terdapat 3 keadaan debitur dinyatakan insolven yaitu tidak ditawarkan proposal perdamaian, kedua proposal perdamaian ditolak oleh kreditur, dan yang ketiga proposal perdamaian sudah diterima tetapi tidak disahkan. Terdapat dua jenis insolvensi yaitu *balance sheet insolvency* dan *cash flow insolvency*. *Balance sheet insolvency* adalah keadaan dimana utang sudah melebihi nilai aset yang dimiliki. Sedangkan, *cash flow insolvency* adalah keadaan dimana perseorangan atau perusahaan memiliki aset yang lebih banyak daripada utangnya namun tidak bisa memenuhi pelunasan utang-utangnya pada saat utang tersebut telah jatuh tempo.²⁴

Ketika seseorang atau suatu perusahaan dinyatakan insolvensi, maka langkah selanjutnya adalah pemberesan harta pailit. Pengurusan dan pemberesan atas semua kekayaan Debitur Pailit dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan Pasal 185 UU Kepailitan, mekanisme pemberesan harta kepailitan dapat dilakukan dengan penjualan di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Apabila penjualan di muka umum ini tidak tercapai, maka pemberesan harta pailit dapat

²² Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Terori Hukum Kepailitan...*, hlm. 222.

²³ *Ibid.*, hlm. 155.

²⁴ *Ibid.*, hlm.156.

dilakukan melalui penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas.²⁵ Setelah pemberesan harta pailit selesai dilakukan, maka kurator harus melakukan pembagian dan pembayaran berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* kepada kreditur. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 202 ayat (3) UU Kepailitan kurator wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah kepailitan berakhir.

Dalam proses Kepailitan dan PKPU, peran profesi notaris adalah membuat akta terhadap pengalihan aset, membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan, dan membuat akta notariil penjualan di bawah tangan barang bergerak dalam proses pemberesan harta pailit. Berdasarkan Pasal 15 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

“Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”²⁶

Dari ketentuan tersebut, salah satu kewenangan Notaris adalah untuk membuat akta autentik sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan.

Peran notaris dalam membuat akta terhadap pengalihan aset terjadi dalam proses sebelum adanya permohonan kepailitan. Sebelum proses permohonan kepailitan, terkadang beberapa debitur atau kreditur mengatur restrukturisasi aset. Dimana mereka melakukan pengalihan aset yang dianggap memiliki nilai historis ke beberapa pihak. Dalam pengalihan aset kepada beberapa pihak tersebut membutuhkan peran notaris dalam membuat akta pengalihan hak berupa akta autentik.

Selanjutnya, peran notaris dalam membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan dimana peran tersebut terjadi pada proses homologasi. Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Pada homologasi ini, sering adanya permintaan untuk mengikatkan suatu bangunan atau aset dengan jaminan kebendaan. Contohnya adalah kreditur akan menyetujui proposal perdamaian dengan syarat salah satu aset yaitu rumah debitur diikat dengan jaminan kebendaan. Pada saat itulah, peran notaris dipergunakan untuk membuat pengikatan akta terhadap aset tersebut.

Peran notaris selanjutnya adalah membuat akta notariil penjualan di bawah tangan barang bergerak dalam proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dalam melakukan pemberesan harta pailit, kurator dapat melakukan penjualan di muka umum atau penjualan di bawah tangan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak. Untuk memenuhi persyaratan hukum dalam proses pemberesan harta pailit khususnya dalam proses penjualan di bawah tangan harta bergerak, maka dibutuhkan peran notaris agar penjualan tersebut dapat dilakukan secara akta notariil antara kurator dengan pihak ketiga (pembeli). Sehingga, akta

²⁵ UU Kepailitan, Ps. 185 ayat (2).

²⁶ UUJN, Ps. 15

notariil tersebut dapat menjadi bukti yang kuat kepada pihak ketiga (pembeli) sebagai bukti autentik atas kepemilikan aset eks harta pailit.

3.2. Bentuk Perbuatan Hukum dan Potensi Tuntutan Pidana Bagi Notaris Pada Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN dimana notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang lain terkait dalam perbuatan hukum.²⁷ Dalam pasal ini, arti dari "saksama" dapat diartikan sebagai cermat, teliti serta hati-hati dalam melaksanakan tugas.²⁸ Pasal ini mencerminkan dari adanya prinsip kehati-hatian dalam notaris menjalankan tugasnya. Meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada pasal yang menyebutkan secara khusus mengenai prinsip kehati-hatian. Namun, unsur-unsur kecermatan, kepastian, ketelitian, dan kehati-hatian tergambar dengan jelas pada beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, salah satunya pada Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN.

Asal dari kata kehati-hatian sendiri berasal dari kata hati-hati (*prudent*) yang berhubungan dengan perbankan. Dalam perbankan (*prudent banking principle*), asas kehati-hatian adalah asas yang menetapkan bahwa kehati-hatian harus dilakukan dalam setiap menjalankan fungsi dan kegiatan, karena tujuan perbankan adalah untuk melindungi dana yang dipercayakan kepada bank oleh masyarakat.²⁹ Prinsip kehati-hatian juga dapat diterapkan pada notaris selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta. Asas kehati-hatian yang berlaku pada notaris adalah asas yang menetapkan bahwa notaris harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi dan jabatannya guna melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya.³⁰ Prinsip kehati-hatian ini juga diperuntukkan agar seorang notaris selalu dalam jalan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan hukum yang melibatkan notaris dalam proses kepailitan biasa terjadi dalam pemberesan harta pailit. Dalam hal kepailitan, pengurusan dan pemberesan atas semua kekayaan Debitur Pailit dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator dalam menjalankan tugas tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap harta pailit karena hasil dari penjualan harta pailit ini harus dibagikan kepada kreditur berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*. Dalam kepailitan dikenal mengenai kreditur konkuren, yaitu kreditur yang akan mendapatkan pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitur setelah dikurang dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditur preferen terlebih dahulu. Sehingga dalam hal ini ada kepentingan umum yang melibatkan pihak ketiga dimana haruslah kepentingan tersebut dilindungi agar tidak menimbulkan kerugian. Namun, meski begitu tidak jarang kurator dalam menjalankan tugasnya melakukan perbuatan curang untuk memberikan keuntungan bagi salah satu

²⁷ *Ibid.*, Ps. 16.

²⁸ Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap." *Jurnal Lex Renaissance* 3, No.2 (2018), hlm. 425.

²⁹ Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Autentik." *Jurnal Acta Comitas* 1 (2018), hlm. 62.

³⁰ Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris..." hlm. 428.

pihak atau menguntungkan diri pribadi seperti kasus kurator pada kepailitan Asuransi Bumi Asih. Dalam kasus ini, kurator melakukan penggelapan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara mengalihkan aset-aset tersebut. Oleh karena perbuatan tersebut, terdapat kerugian mencapai 20 miliar. Tentu perbuatan seperti itu akan merugikan para kreditur. Perbuatan curang yang dilakukan kurator seperti kasus tersebut seringkali terjadi seperti menjual aset dengan harga murah atau membalik nama aset. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan Hakim Pengawas yang telah ditunjuk oleh pengadilan.³¹

Notaris dalam hal ini dapat memiliki peran dalam hal jika kurator melakukan kecurangan. Misal dalam halnya perbuatan hukum proses balik nama aset atau dalam hal melakukan proses penjualan di bawah tangan harta bergerak yang mana aset di jual di bawah harga sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para kreditur. Perbuatan hukum melalui media notaris dalam hal menimbulkan kerugian bagi kreditur konkuren tentu akan ada akibat pidananya. Meskipun dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) tidak memuat ketentuan pidana bagi notaris, namun hal itu tidak membuat notaris menjadi kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya. Dalam UU Kepailitan juga tidak diatur mengenai sanksi pidana terhadap pihak yang memiliki keterkaitan dengan kepailitan, melainkan sanksi pidana yang memiliki keterkaitan dengan kepailitan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHPidana). Dimana terdapat beberapa pasal dalam KUHPidana yang secara khusus untuk mengatur mengenai pidanaan terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepailitan. Terdapat pasal-pasal lain KUHPidana yang erat kaitannya dengan penyebab terjadinya kepailitan. Ketentuan ini berlaku bagi pembuatan surat yang isinya tidak memuat surat yang benar atau yang palsu, sebagaimana diatur dalam BAB XII yang berjudul "Tentang Pemalsuan Surat" dan Pasal 520 yang memiliki kaitan dengan PKPU.

Terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat diatur pada Pasal 263 dan Pasal 264 KUHPidana. Bunyi pasal 263 KUHPidana adalah sebagai berikut:

"(1) Barangsiapa membuat surat yang isinya tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang digunakan sebagai bukti bagi sesuatu hal, dengan maksud untuk atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika karena penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, diancam karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam menggunakan tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat yang isinya tidak atau dipalsukan itu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian."³²

³¹ Wan Ulfa Nur Zuhra, "Kepailitan Asuransi Bumi Asih dan Modus Kenakalan Kurator," diakses di <https://tirto.id/kepailitan-asuransi-bumi-asih-dan-modus-kenakalan-kurator-ctcl>, pada tanggal 7 Oktober 2021.

³² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht] Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, diterjemahkan oleh R. Soesilo (Bogor: Politea, 1991), Ps. 263.

Pasal tersebut menjelaskan perbuatan pemalsuan surat dimana jika dikaitkan dengan kepailitan, pemalsuan yang dapat dilakukan adalah dalam hal pemalsuan perjanjian kredit, perjanjian jual-beli yang menimbulkan utang, kuitansi tanda terima pembayaran dan lainnya.³³ Sedangkan, bunyi Pasal 264 KUHPidana adalah sebagai berikut:

- “(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan menyangkut:
1. Akta-akta autentik
 2. Surat utang dan sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau surat utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan yayasan, perusahaan Debitur atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat- surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah- olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”³⁴

Jika dikaitkan dengan kepailitan, dokumen dalam perkara kepailitan yang dapat dipalsukan adalah akta pembebanan Hak Jaminan, sertifikat tanah yang dipakai sebagai agunan kredit, obligasi, surat promes (*promissory note*), dan lainnya.³⁵

Selanjutnya juga ada pengaturan dalam KUHPidana mengenai perbuatan curang yang merugikan kreditur dengan maksud untuk mengurangi hak kreditur diatur pada Pasal 397 KUHPidana. Dalam pasal ini diatur salah satunya apabila seorang debitur pailit atau seseorang yang telah mendapatkan izin oleh pengadilan untuk menyerahkan harta kekayaan memindahkan cuma-cuma suatu barang atau dengan harga di bawah harga yang seharusnya. Berdasarkan ketentuan pidana yang telah diuraikan, terlihat bahwa KUHPidana hanya mengatur ke arah perbuatan curang yang dilakukan oleh debitur ataupun kreditur. Namun tidak mengatur khusus mengenai ketentuan pidana bagi kurator atau notaris yang melakukan atau bekerja sama melakukan kecurangan dalam pemberesan harta pailit. Meski begitu, notaris tetap memiliki potensi untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut pidana ke pengadilan apabila terbukti terhadap perbuatan hukum yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi para kreditur terutama kreditur konkuren dengan cara memasukan keterangan palsu pada akta yang dibuatnya atau turut andil dalam menjual aset dengan harga di bawah harga seharusnya untuk tujuan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain karena notaris memiliki tanggung jawab terhadap semua akta yang dibuatnya.³⁶ Kecurangan pada proses pemberesan harta

³³ Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Terori Hukum Kepailitan...*, hlm. 598.

³⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, Ps. 264.

³⁵ Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Terori Hukum Kepailitan...*, hlm. 599.

³⁶ Andhika, Ahmad Reza. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004." *Premise Law Jurnal* 1, No. 1 (2016), hlm. 9.

pailit dengan memalsukan dokumen atau surat yang ada dalam pemberesan harta pailit atau turut andil dalam menjual aset dengan harga di bawah harga seharusnya untuk tujuan memberikan keuntungan untuk salah satu pihak merupakan hal yang dapat dikenakan pidana dan bagi seorang notaris hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana notaris tidak boleh berpihak dan harus bertindak amanah serta jujur dalam menjalankan jabatannya, notaris yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa sanksi tertulis atau sampai pada sanksi pemberhentian tidak hormat.

4. Kesimpulan

Kepailitan merupakan sita umum harta kekayaan debitur, dimana semua harta kekayaan debitur yang telah ada atau yang berpotensi dimiliki oleh debitur termasuk dalam jaminan bagi utang-utangnya. Peran notaris dalam proses Kepailitan dan PKPU adalah membuat akta terhadap pengalihan aset, membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan, dan membuat akta notariil penjualan di bawah tangan barang bergerak dalam proses pemberesan harta pailit. Dalam pengalihan aset, beberapa pihak membutuhkan peran notaris dalam membuat akta pengalihan hak berupa akta autentik. Peran notaris dalam membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan terjadi jika berada pada keadaan homologasi, terkadang kreditur akan menyetujui proposal perdamaian dengan syarat salah satu aset yaitu rumah debitur diikat dengan jaminan kebendaan. Pada saat itulah, peran notaris dipergunakan untuk membuat pengikatan akta terhadap aset tersebut. Peran selanjutnya yang dapat dilakukan oleh notaris adalah membuat akta notariil penjualan di bawah tangan barang bergerak dalam proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Akta notariil yang dibuat akan menjadi bukti yang kuat kepada pihak ketiga (pembeli) sebagai bukti autentik atas kepemilikan aset eks harta pailit.

Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pihak yang memiliki keterkaitan dengan kepailitan, melainkan sanksi pidana yang memiliki keterkaitan dengan kepailitan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHPidana hanya mengatur perbuatan curang yang dilakukan oleh debitur ataupun kreditur. Namun tidak mengatur khusus mengenai ketentuan pidana bagi kurator atau notaris yang melakukan atau bekerja sama melakukan kecurangan dalam pemberesan harta pailit. Notaris memiliki tanggung jawab terhadap semua akta yang dibuatnya, sehingga notaris tetap memiliki potensi untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut pidana ke pengadilan apabila terbukti terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi para kreditur terutama kreditur konkuren dengan cara memasukan keterangan palsu pada akta yang dibuatnya atau turut andil dalam menjual aset dengan harga di bawah harga seharusnya untuk tujuan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Terori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 11. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2015.
- Sri Mamudji. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Jurnal

- Andhika, Ahmad Reza. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004." *Premise Law Journal* 1 (2016): 14144.
- Anshari, Muhammad Redha. "Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit." *Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 8.
- Kale, Gedalya Iryawan, and AA Gede Agung Dharmakusuma. "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2015): 1-12.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Autentik." *Jurnal Acta Comitatus* 1 (2018).
- Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 425-428.

Tesis

- Fathonah, Ricka Auliaty. "Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya." (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2020)

Peraturan Perundangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht] Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politea, 1991.

Website

- Arthaluhur, Made wahyu. "Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap." Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ade9a469d120/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap>, pada tanggal 18 September 2021.
- Tobing, Letezia. "Perbedaan Antara Kepailitan dengan PKPU." Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c3529a6061f/hukum-dagang/>, pada tanggal 13 September 2021.
- Wan Ulfa Nur Zuhra. "Kepailitan Asuransi Bumi Asih dan Modus Kenakalan Kurator." Diakses di <https://tirto.id/kepailitan-asuransi-bumi-asih-dan-modus-kenakalan-kurator-ctcl>, pada tanggal 7 Oktober 2021.